

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF AL-QARDHAWI TENTANG HUKUM TINDAK PIDANA ABORSI

A. Analisis Terhadap Pendapat Yusuf al- Qardhawi Tentang Hukum Tindak Pidana Aborsi

Setelah penulis membahas tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak pidana aborsi, serta metode istinbat yang ia pergunakan dalam menggali hukum sebagaimana telah dikemukakan bab sebelumnya, dalam bab ini penulis menganalisis lebih lanjut mengenai pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang hukum tindak pidana aborsi.

Seorang ulama yang dipengaruhi oleh disiplin ilmu yang ditekuninya, pengalaman, penemuan- penemuan ilmiah, kondisi sosial, politik dan sebagainya, membuat corak pemikiran dan hasil ijtihad merakapun terkadang berbeda, begitupun dalam, masalah melakukan aborsi.


Pada dasarnya melakukan aborsi merupakan suatu tindak pidana terhadap cikal bakal makhluk hidup. Menurut Yusuf al-Qardhawi melakukan tindak pidana aborsi hukumnya itu diperbolehkan dan ini sebagai ruksoh bagi seorang wanita yang hamil yang dalam keadaan darurat. Karena jika jika tidak dilakukan aborsi dapat menyebabkan terganggaunya jiwa seorang wanita yang sedang hamil, namun dalam penetapan hukum tindak pidana aborsi ulama berbeda pendapat, diantaranya yaitu Imam Ghazali dimana beliau berpendapat bahwa melakukan aborsi pada hakekatnya adalah

kejahatan terhadap makhluk hidup. Ini karena Imam Ghazali memandang bahwa jika antara sperma dan ovum sudah menyatu itu termasuk sebuah transaksi serah terima (ijab qobul) yang sudah disepakati dan tidak boleh dirusak, karena merusaknya termasuk tindak kriminal.

Dari sini munculah pendapat lain sebagai jalan tengah, dari pendapat yang ada yaitu dari Hambali yang menentukan ketetapan melakukan aborsi karena dilihat dari kedarutannya.

Menurut Yusuf al-Qardhawi itu dikatakan sebagai jalan tengah, karena lebih mendekati realisasi esensi tujuan syariat dan kemaslahatan manusia karena keduanya hampir ada kesamaan pemikiran.

Dalam hal ini metode yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam menyelesaikan persoalan hukum adalah dengan metode taysir yaitu semangat mempermudah dan meringankan haruslah mengalahkan semangat mempersulit dan memberatkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqrah : 185 yang berbunyi sebagai berikut :



Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.” (QS Al- Baqarah : 185).

Dari sini dijelaskan dalam membuat hukum Allah tidak hendak memberatkan manusia, maka dari itu kita harus mengutamakan kemaslahatan dan mengambil semua usaha yang dapat memudahkan untuk mewujudkan kemaslahatannya.

Hal ini juga didasari karena adanya ikatan antara pemeliharaan illat dan tujuan (Maqashhid) yang mendasari disyariatkan beberapa hukum dengan apa yang telah diputuskan oleh para ulama yaitu tentang keharusan perubahan fatwa sesuai dengan perubahan zaman, adat ,situasi dan kondisi.¹

Dari paparan dan penjelasan diatas menurut penulis penetapan hukum tindak pidana aborsi tetap diperbolehkan selama ada alasan- alasan yang syar’i sesuai dengan hadits yang memetapkan adanya keringanan atau diampuni dosa-dosanya seseorang yang menjadi diharamkan karena darurat, karena jika tidak dilakukan tindakan tersebut akan membahayakan terhadap ibu hamil.

¹ Yusuf al-Qardhawi, *Taisirul Fiqih Lilmuslimil Mu’ashiri Fi’ Dahu’il Qur’ani Ws sunnah*, Trej. Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modren*, Jakarta : Gema insani Press, 2002, hlm.91

Dalam hal ini kebolehan melakukan tindak pidana aborsi, alasan Yusuf al-Qardhawi yaitu bila dengan cara terpercaya bahwa keberadaan kandungan yang jelas-jelas hidup itu menyebabkan kematian ibunya tanpa disadari, syari'at dengan memerintahkan untuk melakukan resikonya yang lebih ringan, ini bila keberadaan kehamilan tersebut menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi, maka aborsi ini menjadi wajib. Dan ini termasuk ruksoh, karena aruksoh terikat dengan kondisi yang mu'tabar (dibenarkan), yang sudah ditentukan oleh ahli syara', dokter dan cendekiawan. Dan ini dilakukan apabila udzurnya semakin kuat, maka ruksohnya semakin jelas, dan aborsi ini dilakukan sebelum kehamilan berusia empat puluh hari.


Sehingga menurut Yusuf al-Qardhawi dengan penetapan kebolehan melakukan aborsi terhadap wanita yang dalam keadaan hamil, yang mana kehamilan itu jika dipertahankan akan membahayakan bagi ibu hamil, sehingga tujuan diperbolehkannya hukum tindak pidana aborsi sebagai bentuk kemaslahatan ummat.

Garis-garis metodologi yang dijadikan dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hukum fiqihnya mengacu pada tasyri dan manhaj hukum salaf dengan tidak terikat pada satu mazhab tertentu dan mengedepankan pendapat yang kuat apapun madzhab yang mengemukakannya.²

Dalam hal ini karakteristik fiqih Yusuf al-Qardhawi terlihat yaitu sifat moderatnya dengan berpegang teguh pada etika, kaum salafush saleh, dan

² Ishom Talimah, Yusuf al-Qardhawi Fiqqihan, terj. Samson Rahman, *Manhaj Fiqih Yusuf al-Qardhawi*, Jakarta : Pustaka Alkautsar, 2001, hlm. 175

mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan tidak mempersulit. Hal ini juga diterangkan Di dalam QS An-Nisa : 28, yaitu sebagai berikut :



Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”³

Dan hadits Rasulullah SAW :

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (حدِيث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).⁴

B. Analisis Metode Istibath Hukum Yusuf al-Qardhawi Mengenai Hukum Tindak Pidana Aborsi

Sebagai seorang mujtahid Yusuf al-Qardhawi mempunyai karakter fiqh tersendiri yang mempengaruhinya dalam mengambil istinbath hukum, beliau berpandangan tidak jauh berbeda dengan imam-imam madzhab terdahulu yaitu melalui tahapan-tahapan mengambil hukum

³ Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta : Akbar, 2004, hlm. 49

⁴ An-Nawawi, Imam, Terjemahan Hadits Arba'in, Jakarta : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008, hlm.61-62

berdasarkan apa yang telah ditetapkan AL-Qur'an, bilamana tidak didapatinya maka ia pun menetapkannya dengan ketetapan sunnah, dengan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang nash-nash yang ada pada keduanya, dan bilamana ia tidak mendapati di dalam sunnah, ia pun mencari di dalam ijma' sahabat dan bilamana ia tidak mendapati dalam ijma' maka ia pun mengambil qiyas disitu.

Hukum-hukum yang dikonstruksikan untuk menghadapi perubahan atau perkembangan adalah hukum yang diputuskan dengan jalan qiyas, permasalahan-permasalahan yang bisa berubah hukumnya ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, hukum perundang-undangan dll, yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan tasyri atau sebagai pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat. Dalilnya yaitu dalam QS An-Nisa : 28. Yaitu sebagai berikut:



Artinya: “Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.”(QS An-Nisa: 28)⁵

Seorang mujtahid harus bersikap netral dari keberpihakan dalam kaitannya dengan perumusan suatu undang-undang bagi masyarakat dan proses tasyri yang umum, maka sah-sah saja diambil dengan pertimbangan

⁵ Yusuf al-Qardhawi , Halal dan Haram dalam Islam, Jakarta : Akbar, 2004, hlm. 49

hasil ijtihad itu lebih sesuai dengan semangat zaman modern dan kemaslahatan umat manusia dengan tetap berpegang pada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah, kaidah-kaidah syariat yang umum, ruh islam, petunjuk salafush saleh dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hak yang pernah mereka lakukan, serta mengambil yang mudah dan menjauhkan yang sukar.

Dalam penetapan kebolehan hukum melakukan tindak kejahatan aborsi ini Yusuf al-Qardhawi menggali hukum dengan qiyas yaitu menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dengan hukum yang sudah ada nashnya lantaran adanya persamaan illat hukum dari keduanya.⁶

Illat yang digunakan oleh Yusuf al-Qardhawi dalam hal ini adalah berkembang (nama) sebagai salah satu obyek aborsi yang berbarti diperbolehkannya hukum tindak kejahatan aborsi terhadap kehamilan Ibu yang dalam keadaan darurat, karena disebabkan oleh hal- hal tertentu karena ini demi tercapainya kemaslahatan ummat.

Menurut Yusuf al-Qardhawi diperbolehkannya seorang wanita hamil melakukan aborsi yaitu harus ada alasan-alasan yang kongkrit yaitu adanya kondisi udzur yang muktabar (dibenarkan), yang ditentukan oleh ahli syara' . dokter dan cendekiawan. Dan jika kehamilan tersebut tetap dilanjutkan akan membahayakan bagi kesehatan Ibu.⁷

Hal ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah tentang keringanan melakukan suatu yang dilarang jika dalam keadaan darurat, yaitu ditegaskan dalam hadits sebagai berikut :

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Praktis, Op, Cit.*

⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer, Op. Cit, hlm.776*

عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكروها عليه (حدِيث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما)

Artinya: Ibnu Abbas ra. Berkata Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya Allah mengampuni beberapa kesalahan umatku yang disebabkan keliru, lupa, dan karena dipaksa.” (Hadits hasan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan lain-lain).⁸

Maksud hadits diatas yaitu diperbolehkannya melakukan suatu yang dilarang ketika berada dalam keadaan darurat, karena ini merupakan jiwa keunifarsalan agama islam, itulah jiwa yang tidak dicampuri jiwa kesukaran. Sebuah keringanan yang diberikan pd hamba-Nya dengan menghapus dosa-dosanya jika dalam keadaan darurat.

Imam Hambali mengqiyaskan dengan membolehkan melakukan aborsi karena dalam keadaan darurat dan aborsi ini diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sebelum janin berusia 40 hari. Adanya keterangan boleh minum obat-obatan peluntur untuk menggugurkan nutfah. Sebagian kelompok ini mengatakan bahwa boleh meminum obat untuk menggugurkan zigot.⁹

Sedangkan Imam Al-Ghazali mengqiyaskan dengan tidak membolehkan melakukan aborsi walaupun dalam keadaan daruratpun. Beliau berpendapat bahwa melakukan aborsi pada hakekatnya adalah melakukan kejahatan terhadap makhluk hidup dan Beliau mengharamkan secara mutlak melakuakn aborsi. Disini dikatakan keberadaan makhluk hidup terjadi

⁸ An-Nawawi, Imam, Terjemahan Hadits Arba'in, Jakarta : Al- I'tishom Cahaya Umat, 2008, hlm.61-62

⁹ Maria, Ulfa Anshor, Fiqih Aborsi, Jakarta : Buku Kompas, 2006, hlm.66

beberapa fase, fase yang pertama yaitu bersarangnya sperma kedalam rahim dan bercampur dengan ovum dan siap menghadapi kehidupan, merusak ini termasuk kejahatan. Jika sperma ini sudah menjadi segumpal darah, maka tindakan kriminal ini lebih kejam, dan jika telah ditiupkan roh dan sudah sempurna kejadiannya, maka tindak kriminal ini lebih kejam lagi kadar kriminalnya yaitu jika pembunuhan dilakukan setelah terpisah dan lahir sebagai makhluk hidup.¹⁰

Al- Ghazali menggambarkan perihal konsepsi percampuran antara sperma dan ovum sebagai sebuah transaksi serahterima (ijab qobul) yang sudah disepakati dan tidak boleh dirusak. Dan ini secara hukum fikih dilarang dan pelakunya wajib dikenai hukuman. Adapun hukumannya yaitu apabila telah berbentuk segumpal darah (alaqah) maka hukumannya yaitu 1/3 dari denda sempurna (ghurrah kamilah), jika berbentuk segumpal daging (mudgah) dendanya yaitu 2/3, jika telah melewati masa penyawaan pelakunya dihukum dengan membayar denda penuh (gurrah kamilah), jika gugur dalam keadaan meninggal, tetapi sebaliknya, pelaku diwajibkan membayar uang tebusan penuh (diyat kamilah).¹¹

Yusuf al-qardhawi berpendapat :

“Diperbolehkannya melakukan aborsi apabila adzurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia empat puluh hari.¹²

Adapun alasan al-Qardhawi dalam hal ini adalah :

¹⁰ Yusuf al-Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, Singapura : Bina Ilmu, 1997, hlm.

¹¹ Maria Ulfa Anshor, Op. Cit, hlm. 99

¹² Fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 880

1. Adanya berbagai pendapat mengenai hukum tindak pidana aborsi menurut Yusuf al- Qardhawi perbedaan tersebut terlalu mencolok , sehingga ia mengambil jalan tengah dari berbagai pendapat tersebut.
2. Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang risikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.¹³

Adanya perbedaan dalam hukum apakah diperbolehkannya melakukan aborsi dalam hal ini adalah dalam hal sebab dan akibat dilakukannya aborsi. Sehingga sebagai jalan tengah dari perbedaan hukum melakukan tindak kejahatan aborsi Yusuf al-Qardhawi mengqiyaskan dengan kebolehan melakukan aborsi apabila udzurnya semakin kuat, maka rukhsahsnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.

Dari paparan diatas, menurut penulis pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang diperbolehkannya melakukan aborsi yang berbeda dengan ulama lain, bila melihat dan memahami illat yang dikemukakan dalam menggunakan qiyas dan tahapan-tahapan yang ditempuh, Yusuf al-Qardhawi tidak berbeda dengan ulama-ulama lain, dalam hal ini dari

¹³ Yusuf al- qardhawi , Op.Cit, hlm. 289

segi kekuatan illat nya Yusuf al-Qardhawi menggunakan qiyas musawi karena sifat hukum yang dianggap illat dalam kebolehan melakukan aborsi menurut imam Hambali sama kuatnya dengan pendapatnya kebolehan melakukan tindak pidana aborsi menurut Yusuf al-Qardhawi.

C. Manfaat Diboletkannya Hukum Tindak Pidana Aborsi Menurut Yusuf al-Qardhawi

Dalam menetapkan kebolehan hukum tindak pidana aborsi Yusuf al-Qardhawi juga melihat atau menilai dari sebab akibat dilakukannya aborsi. Menurut Yusuf al-Qardhawi diperbolehkannya aborsi apabila udurnya semakin kuat, maka rukhsohnya semakin jelas dan bila aborsinya dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia 40 hari.¹⁴

Karena adanya berbagai hal, seperti keberadaan kandungan yang jelas-jelas itu menyebabkan kematian ibunya tanpa bisa dihindari. Syari'at memerintahkan melakukan tindakan yang resikonya lebih ringan. Bila keberadaannya menyebabkan kematian dan tidak ada cara lain untuk menyelamatkan jiwa ibunya kecuali dengan aborsi maka melakukan aborsi menjadi wajib, karena ibu juga merupakan pilar keluarga yang memiliki hak hidup secara mandiri, memiliki hak dan kewajiban.¹⁵

Tujuan Yusuf al-Qardhawi membolehkan melakukan tindak pidana aborsi adalah untuk kemaslahatan umat.

¹⁴ Yusuf al-Qardhawi Fatwa-fatwa kontemporer, Jakarta : Gema Insani Press, hlm. 880

¹⁵ Yusuf al-qardhawi , *Op.Cit*, hlm. 289